



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Maulana Bin Ismail Daud;
2. Tempat lahir : Alue Bili Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Reza Maulana Bin Ismail Daud ditangkap sejak tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Reza Maulana Bin Ismail Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wildanum Mukhalladun, S.H., yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Drien LB, Kec. Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2022 Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/bruto.(Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Khairul Rizki Bin M. Jafar)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Khairul Rizki Bin M. Jafar (berkas terpisah) dan Saksi Zastril Yanis Firmanda Bin Zakaria (berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu yang masih di bulan April 2022, bertempat di sebuah rangkang di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "***Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat***" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa sedang duduk bersama dengan dua temannya yang bernama Saksi Khairul Rizki Bin M. Jafar (berkas terpisah) dan Saksi Zastril Yanis Firmanda Bin Zakaria (berkas terpisah) di sebuah kede milik Bang Pon yang terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, kemudian terdakwa keluar dari keude tersebut bersama kedua temannya menuju ke sebuah rangkang, lalu pada saat itu terdakwa mengajak Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) dan Saksi Zastril Yanis (berkas terpisah) patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu untuk digunakan bersama-sama, kemudian Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) menelpon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan sabu pada Sdr. Abang (DPO) ada menjual Narkotika Jenis Sabu, lalu terdakwa, Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) dan Saksi Zastril Yanis (berkas terpisah) patungan uang yang lalu dari Saksi Khairul Rizki sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Zastril Yanis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul terdakwa dan Saksi Khairul Rizki langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Abang (DPO) di Gampong Paya Demam Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Khairul Rizki untuk membeli

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu sedangkan Saksi Zasil Yanis tidak ikut pergi dan tinggal dirangkang.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Saksi Khairul Rizki sampai dirangkang didepan rumah terdakwa dan sekira pukul 01.30 wib pada saat hendak membuat bong (alat hisap sabu) tiba-tiba petugas dari pihak Kepolisian Resor Aceh Utara datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan milik teman-teman terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abang (DPO) untuk terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Saksi Khairul Rizki dan Saksi Zasil Yanis.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 32/60017/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2550/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Khairul Rizki Bin M. Jafar (berkas terpisah) dan Saksi Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria (berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu yang masih di bulan April 2022, bertempat di sebuah rangkang di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa sedang duduk bersama dengan dua temannya yang bernama Saksi Khairul Rizki Bin M. Jafar (berkas terpisah) dan Saksi Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria (berkas terpisah) di sebuah keude milik Bang Pon yang terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, kemudian terdakwa keluar dari keude tersebut bersama kedua temannya menuju ke sebuah rangkang, lalu pada saat itu terdakwa mengajak Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) dan Saksi Zasil Yanis (berkas terpisah) patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu untuk digunakan bersama-sama, kemudian Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) menelpon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan sabu namun informasi bahwa pada Sdr. Abang (DPO) ada menjual Narkotika Jenis Sabu, lalu terdakwa, Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) dan Saksi Zasil Yanis (berkas terpisah) patungan uang yang lalu dari Saksi Khairul Rizki sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Zasil Yanis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul terdakwa dan Saksi Khairul Rizki langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Abang (DPO) di Gampong Paya Demam Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Khairul Rizki untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sedangkan Saksi Zasil Yanis tidak ikut pergi dan tinggal dirangkang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Saksi Khairul Rizki sampai dirangkang didepan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



rumah terdakwa dan sekira pukul 01.30 wib pada saat hendak membuat bong (alat hisap sabu) tiba-tiba petugas dari pihak Kepolisian Resor Aceh Utara datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan milik teman-teman terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abang (DPO) untuk terdakwa digunakan bersama-sama dengan Saksi Khairul Rizki dan Saksi Zastril Yanis.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 32/60017/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zastril Yanis Firnanda Bin Zakaria berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2550/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zastril Yanis Firnanda Bin Zakaria adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Khairul Rizki Bin M. Jafar (berkas terpisah) dan Saksi Zastril Yanis Firnanda Bin Zakaria (berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 14 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu yang masih di bulan April 2022, bertempat di sebuah rangkang di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan Tanpa hak dan melawan hukum **menggunakan Narkotika Jenis Sabu untuk diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa sedang duduk bersama dengan dua temannya yang bernama Saksi Khairul Rizki Bin M. Jafar (berkas terpisah) dan Saksi Zasil Yanis Firmanda Bin Zakaria (berkas terpisah) di sebuah kede milik Bang Pon yang terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, kemudian terdakwa keluar dari keude tersebut bersama kedua temannya menuju ke sebuah rangkang, lalu pada saat itu terdakwa mengajak Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) dan Saksi Zasil Yanis (berkas terpisah) patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu untuk digunakan bersama-sama, kemudian Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) menelpon Sdr. Abang (DPO) untuk memesan sabu namun informasi bahwa pada Sdr. Abang (DPO) ada menjual Narkotika Jenis Sabu, lalu terdakwa, Saksi Khairul Rizki (berkas terpisah) dan Saksi Zasil Yanis (berkas terpisah) patungan uang yang lalu dari Saksi Khairul Rizki sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Zasil Yanis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul terdakwa dan Saksi Khairul Rizki langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Abang (DPO) di Gampong Paya Demam Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Khairul Rizki untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sedangkan Saksi Zasil Yanis tidak ikut pergi dan tinggal dirangkang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Saksi Khairul Rizki sampai dirangkang didepan rumah terdakwa dan sekira pukul 01.30 wib pada saat hendak membuat bong (alat hisap sabu) tiba-tiba petugas dari pihak Kepolisian Resor Aceh Utara datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan milik teman-teman terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abang (DPO) untuk terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Saksi Khairul Rizki dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Saksi Zasil Yanis dan terdakwa mengakui sering mempergunakan Narkotika Jenis Sabu untuk diri sendiri, sebelum ditangkap terdakwa telah dan sering menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 32/60017/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2550/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/26/IV/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** terdapat unsur Sabu positif (+) mengandung (**METAMFETAMINA**).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marzuki Bin Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di Rangkang dijalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, dan pada



saat itu juga ikut diamankan dua orang teman Terdakwa yaitu sdr. Zsрил Yanis Firnanda Bin Zakaria dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdra. Ichbal Satria dan beberapa rekan saksi yang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa proses pengkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah Rangkang dijalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama aparat kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ketempat tersebut sesampai ditempat yang dimaksud sekira pukul 21.30 WIB saksi berhasil menangkap Terdakwa dan dua orang teman terdakwa yaitu sdr. Zsрил Yanis Firnanda Bin Zakaria dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dua paket sabu masing-masing 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu dari sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar, sedangkan dari sdr. Zsрил Yanis Firnanda Bin Zakaria saksi tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan belum sempat dipakai;
- Bahwa sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa dan dua orang teman terdakwa yaitu sdr. Zsрил Yanis Firnanda Bin Zakaria dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan antara terdakwa dan dua orang rekannya yaitu dari terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Zsрил Yanis Firnanda Bin Zakaria tidak punya uang pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara patungan adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa sdr. Reza Maulana Bin Ismail dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu bersama sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar di Aceh Timur pada si Abang (nama panggilan) sedangkan sdr. Zsрил Yanis Firnanda Bin Zakaria menunggu dirangkang rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu saksi tidak menemukan narkotika jenis lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di Rangkap dijalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, dan pada saat itu juga ikut diamankan dua orang teman Terdakwa yaitu sdr. Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdra. Marzuki Bin Mansur dan beberapa rekan saksi yang lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa proses pengkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah Rangkap dijalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama aparat kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut sesampai ditempat yang dimaksud sekira pukul 21.30 WIB saksi berhasil menangkap Terdakwa dan dua orang teman terdakwa yaitu sdr. Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dua paket sabu masing-masing 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu dari sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar, sedangkan dari sdr. Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria saksi tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan belum sempat dipakai;
- Bahwa sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa dan dua orang teman terdakwa yaitu sdr. Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan antara terdakwa dan dua orang rekannya yaitu dari terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria tidak punya uang pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara patungan adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa sdr. Reza Maulana Bin Ismail dan sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu bersama sdr. Khairul Rizki Bin M. Jafar di Aceh Timur pada si Abang (nama panggilan) sedangkan sdr. Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria menunggu diranggang rumah terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu saksi tidak menemukan narkotika jenis lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, sekira pukul 01.30 Wib di Ranggang di depan rumah terdakwa di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Sdra. Marzuki Bin Mansur dan Sdra. Ichbal Satria keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara;
- Bahwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu, Saksi sendiri dan dua orang teman saksi yaitu terdakwa dan sdr. Khairul Rizki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening dari terdakwa 1 (satu) paket dan dari sdr. Khairul Rizki 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa dan saksi memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi keluar dari rumah menuju ke kedai Bang Pon disana saksi bertemu dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Terdakwa dan sdr. Khairul Rizki sampai pukul 23.00 Wib setelah itu saksi dan terdakwa serta sdr. Khairul Rizki pulang kerumah terdakwa dan merencanakan mau membeli sabu secara patungan untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa sdr. Khairul Rizki menelpon Sdr. Abang (nama panggilan) orang Aceh Timur untuk memesan Sabu, setelah itu sdr. Khairul Rizki memberitahukan kepada saksi dan terdakwa bahwa sama si Abang ada sabu, kemudian terdakwa dan sdr. Khairul Rizki patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi tidak ikut patungan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bersama sdr. Khairul Rizki menggunakan sepeda motor milik sdr. Khairul Rizki menuju ketempat si Abang di Gampong Paya Demam Aceh Timur, sedangkan saksi menunggu dirangkang rumah terdakwa, sesampai ditempat si Abang sdr. Khairul Rizki menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada si Abang, lalu si Abang menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Khairul Rizki;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dikarenakan disaat saksi, terdakwa dan sdr. Khairul Rizki hendak menyiapkan alat untuk menghisap sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi, terdakwa dan sdr. Khairul Rizki dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, lalu saksi dan dua orang teman saksi dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang saksi lakukan salah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Khairul Rizki Bin M. Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, sekira pukul 01.30 Wib di Rangkang depan rumah terdakwa di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Sdra. Marzuki Bin Mansur dan Sdra. Ichbal Satria keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara;
- Bahwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu, saksi sendiri dan dua orang teman saksi yaitu terdakwa Reza Maulana dan sdr. Zasil Yanis Firnanda;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening dari kantong terdakwa 1 (satu) paket dan dari kantong saksi 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa dan saksi memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi keluar dari rumah menuju ke kedai Bang Pon disana saksi bertemu dengan terdakwa dan sdr. Zasil Yanis sampai pukul 23.00 Wib setelah itu saksi, sdr. Zasil Yanis serta terdakwa pulang kerumah terdakwa dan merencanakan mau membeli sabu secara patungan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi menelpon Sdr. Abang (nama panggilan) orang Aceh Timur untuk memesan Sabu, setelah itu saksi memberitahukan kepada terdakwa dan sdr. Zasil Yanis bahwa sama si Abang ada sabu, kemudian terdakwa dan saksi patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Zasil Yanis tidak ikut patungan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi bersama terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi menuju ketempat si Abang di Gampong Paya Demam Aceh Timur, sedangkan sdr. Zasil Yanis menunggu diranggang rumah terdakwa, sesampai ditempat si Abang, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada si Abang, lalu si Abang menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dikarenakan disaat saksi, terdakwa dan sdr. Zasil Yanis hendak menyiapkan alat untuk menghisap sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan sdr. Zasil Yanis dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, lalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan dua orang teman saksi dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tidak memiliki izin dari instansi terkait menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa dan saksi lakukan salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, sekira pukul 01.30 Wib di Rangkap depan rumah terdakwa di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Sdra. Marzuki Bin Mansur dan Sdra. Ichbal Satria keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara;
- Bahwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu, terdakwa sendiri dan dua orang teman terdakwa yaitu sdr. Zazril Yanis Firnanda dan sdr. Khairul Rizki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening dari terdakwa 1 (satu) paket dan dari sdr. Khairul Rizki 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa keluar dari rumah menuju ke kedai Bang Pon disana terdakwa bertemu dengan sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zazril Yanis Firnanda sampai pukul 23.00 Wib setelah itu terdakwa, sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zazril Yanis Firnanda pulang kerumah terdakwa dan merencanakan mau membeli sabu secara patungan untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Khairul Rizki menelpon Sdr. Abang (nama panggilan) orang Aceh Timur untuk memesan Sabu, setelah itu sdr. Khairul Rizki memberitahukan kepada terdakwa dan sdr. Zasil Yanis Firnanda bahwa sama si Abang ada sabu, kemudian terdakwa dan sdr. Khairul Rizki patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Zasil Yanis Firnanda tidak ikut patungan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah uang terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bersama sdr. Khairul Rizki menggunakan sepeda motor milik sdr. Khairul Rizki menuju tempat si Abang di Gampong Paya Demam Aceh Timur, sedangkan sdr. Zasil Yanis Firnanda menunggu diranggang rumah terdakwa, sesampai ditempat si Abang sdr. Khairul Rizki menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada si Abang, lalu si Abang menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Khairul Rizki;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dikarenakan disaat terdakwa, sdr. Zasil Yanis Firnanda dan sdr. Khairul Rizki hendak menyiapkan alat untuk menghisap sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zasil Yanis Firnanda dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, lalu terdakwa dan dua orang teman terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dikemas Dengan Plastik Bening Dengan Berat Keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/ bruto;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 32/60017/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/bruto;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2550/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Khairul Rizki Bin M. Jafar, Reza Maulana Bin Ismail Daud dan Zasil Yanis Firnanda Bin Zakaria adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/26/IV/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** terdapat unsur Sabu positif (+) mengandung (**METAMFETAMINA**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, sekira pukul 01.30 Wib di Rangkang depan rumah terdakwa di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Sdra. Marzuki Bin Mansur dan Sdra. Ichbal Satria keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara;
- Bahwa yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu, terdakwa sendiri dan dua orang teman terdakwa yaitu sdr. Zasril Yanis Firnanda dan sdr. Khairul Rizki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening dari terdakwa 1 (satu) paket dan dari sdr. Khairul Rizki (berkas terpisah) 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa keluar dari rumah menuju ke kedai Bang Pon disana terdakwa bertemu dengan sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zasril Yanis Firnanda sampai pukul 23.00 Wib setelah itu terdakwa, sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zasril Yanis Firnanda pulang kerumah terdakwa dan merencanakan mau membeli sabu secara patungan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sdr. Khairul Rizki menelpon Sdr. Abang (nama panggilan) orang Aceh Timur untuk memesan Sabu, setelah itu sdr. Khairul Rizki memberitahukan kepada terdakwa dan sdr. Zasril Yanis Firnanda bahwa sama si Abang ada sabu, kemudian terdakwa dan sdr. Khairul Rizki patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Zasril Yanis Firnanda tidak ikut patungan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bersama sdr. Khairul Rizki menggunakan sepeda motor milik sdr. Khairul Rizki menuju ketempat si Abang di Gampong Paya Demam Aceh Timur, sedangkan sdr. Zasril Yanis Firnanda menunggu dirangkang rumah terdakwa, sesampai ditempat si Abang sdr. Khairul Rizki menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada si Abang, lalu si Abang menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Khairul Rizki;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dikarenakan disaat terdakwa, sdr. Zasril Yanis Firnanda dan sdr. Khairul Rizki hendak menyiapkan alat untuk menghisap sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zasril Yanis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firnanda dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, lalu terdakwa dan dua orang teman terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga melanggar dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik tentang yang dimaksud “*Penyalah Guna*” akan tetapi dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I diatur dan dijabarkan dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu narkotika yang dapat dikategorikan Narkotika golongan I adalah Metamfetamina yaitu kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu, metamfetamina terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Rangkang depan rumah terdakwa di Gampong Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur bersama dengan saksi Sdr. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saksi Sdr. Marzuki Bin Mansur bersama dengan rekan saksi Sdr. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dua orang lainnya bernama sdr. Zasil Yanis dan sdr. Khairul Rizki dan di temukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening dari kantong terdakwa 1 (satu) paket dan dari kantong sdr. Khairul Rizki 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abang dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke kedai Bang Pon disana terdakwa bertemu dengan sdr. Zasil Yanis dan sdr. Khairul Rizki sampai pukul 23.00 Wib setelah itu terdakwa, sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zasil Yanis pulang kerumah terdakwa dan merencanakan mau membeli sabu secara patungan untuk digunakan bersama-sama kemudian sdr. Khairul Rizki menelpon Sdr. Abang (nama panggilan) orang Aceh Timur untuk memesan Sabu, setelah itu sdr. Khairul Rizki memberitahukan kepada terdakwa dan sdr.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zasril Yanis bahwa sama si Abang ada sabu, kemudian terdakwa dan sdr. Khairul Rizki patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Zasril Yanis tidak ikut patungan karena tidak memiliki uang, setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bersama sdr. Khairul Rizki menggunakan sepeda motor milik sdr. Khairul Rizki menuju tempat si Abang di Gampong Paya Demam Aceh Timur untuk membeli sabu sedangkan sdr. Zasril Yanis menunggu dirangkang rumah terdakwa, sesampai ditempat si Abang sdr. Khairul Rizki menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada si Abang, lalu si Abang menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada sdr. Khairul Rizki. Setelah dua paket narkotika berada dalam kekuasaan sdr. Khairul Rizki kemudian terdakwa dan sdr. Khairul Rizki pulang ke rangkang didepan rumah terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan sabu tersebut. Kemudian pada saat terdakwa, sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zasril Yanis hendak membuat bong (alat hisap sabu), datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta teman terdakwa sdr. Khairul Rizki dan sdr. Zasril Yanis dan menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/26/IV/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa **Reza Maulana Bin Ismail Daud** terdapat unsur Sabu positif (+) mengandung (**METAMFETAMINA**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi diri sendiri Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dikemas Dengan Plastik Bening Dengan Berat Keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/ bruto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran penggunaan Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Maulana Bin Ismail Daud tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dikemas Dengan Plastik Bening Dengan Berat Keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/bruto;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Junita, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)